



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN JATIROTO
TAHUN 2021**



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN JATIROTO TAHUN 2021**

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	5
1.1 Latar Belakang	5
1.2 Gambaran Umum Kecamatan	6
1.3 Tugas dan Fungsi	7
1.4 Permasalahan Utama (Strategic Issued)	25
BAB II PERENCANAAN KINERJA	27
2.1 Rencana Strategis	27
2.2 Tujuan dan Sasaran	29
2.3 Indikator Kinerja Utama	37
2.4 Perjanjian Kinerja 2021	37
2.5 Program Kinerja Kecamatan Jatiroto.....	38
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	40
A. Capaian Kinerja Organisasi	40
B. Realisasi Anggaran	50
BAB IV PENUTUP	53

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- I. Perjanjian Kinerja 2021
- II. Rencana Aksi Tahun 2021
- III. Surat Keputusan Camat Jatiroto

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karenanya dengan perkenan-Nya sajalah kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang Tahun 2021. Penyusunan LAKIP dimaksudkan sebagai bentuk tertulis pertanggungjawaban Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang atas pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2021.

LAKIP berisi paparan pencapaian kinerja Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang Tahun 2019 termasuk gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan program /kegagalan/kebijakandalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dilakukan.

LAKIP ini disusun berdasarkan obyektivitas dan validitas data, sehingga diyakini telah memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas yang berlaku dan diharapkan mampu mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean governance*).

Akhirnya tak lupa kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi sehingga dapat diselesaikannya LAKIP ini.

Jatiroto, 30 Desember 2021



CAMAT JATIROTO

IWAN HADI PURNOMO, S.STP. MM.
NIP. 19750921199602 1 002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Jatiroto 2018-2023, ditetapkan bahwa visi Kecamatan Jatiroto yaitu ***“Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Berdaya Saing, Makmur dan Bermartabat ”***, dengan menjalankan misi ***“Reformasi Birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar dan bersih (good and clean governance)*** Kecamatan Jatiroto sebagai Satuan kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Lumajang yang memiliki tugas atributif dan juga tugas delegatif dari Bupati Lumajang kepada Camat melakukan upaya maksimal dalam tercapainya tujuan SKPD Kecamatan Jatiroto yaitu ***“Meningkatnya Kepuasan Masyarakat”***.

Untuk mencapai tujuan tersebut SKPD Kecamatan Jatiroto telah 1 (satu) sasaran dan (3) tiga indikator sasaran yaitu ***“IKM Pelayanan Kecamatan Jatiroto”*** dengan Indikator Sasaran sebagai berikut :

- a. Nilai IKM Kecamatan;
- b. Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti;
- c. Persentase Desa tertib Administrasi;

Dalam melaksanakan pencapaian tujuan maupun sasaran OPD, Kecamatan Jatiroto mengalami kendala-kendala yang memungkinkan menghalangi pencapaian. Kendala-kendala tersebut antara lain kurangnya kuantitas maupun kualitas SDM aparatur dan kekurangan sarana dan prasana dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Sebagai upaya untuk mereduksi kendala-kendala tersebut OPD Kecamatan Jatiroto telah mengajukan pada OPD terkait kepegawaian yaitu BKD Kabupaten Lumajang untuk menambah jumlah aparatur di Kecamatan Jatiroto dan melaksanakan kegiatan Pembinaan Aparatur maupun mengikutsertakan aparatur-aparatur pada kursus-kursus dan pelatihan-pelatihan untuk pengembangan kualitas dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Untuk usaha dalam mereduksi kendala kekurangan sarana dan prasana dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, Kecamatan Jatiroto mencoba memenuhi semua pengadaan sarana prasarana sesuai dengan kebutuhan selama Tahun Anggaran 2021.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Jatiroto selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Lumajang, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Penyusunan LAKIP Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang Tahun 2021 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

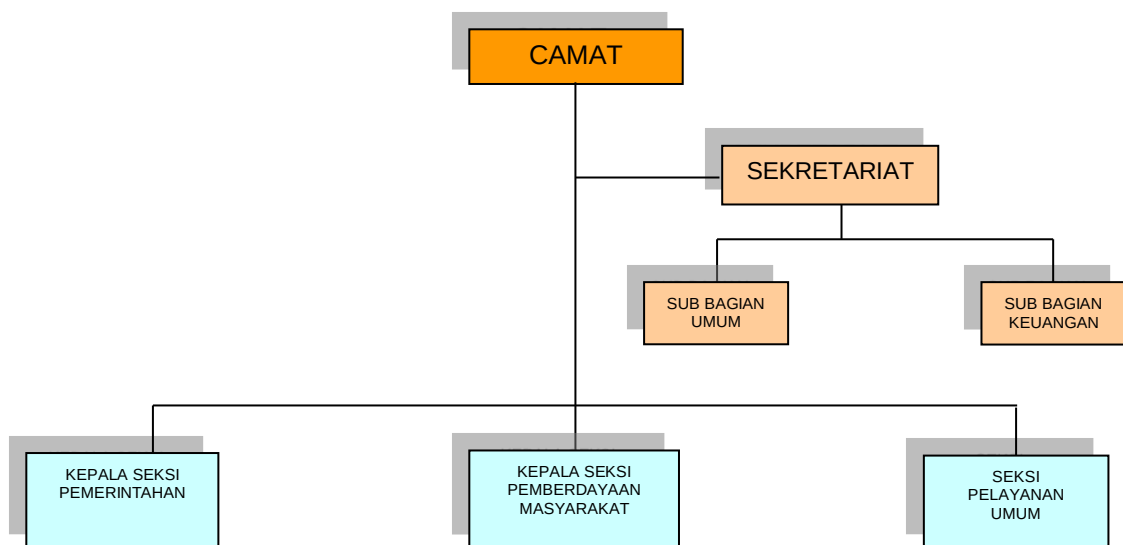
1.2 Gambaran Umum Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Lumajang, Susunan Organisasi Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang terdiri atas :

1. Camat;
2. Sekretariat Kecamatan, yang terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan.
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Pelayanan Umum;
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;

Bagan Struktur Organisasi Pemerintahan Kecamatan Jatiroto

(Berdasarkan Peraturan Lumajang Nomor 96 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan)



❖ **Kondisi Eksisting Kecamatan Jatiroto**

Kecamatan Jatiroto merupakan memiliki luas tanah sebesar 77,06 ha Secara administratif Kecamatan Jatiroto dibatasi oleh :

Sebelah Selatan	: Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang
Sebelah Utara	: Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember
Sebelah Timur	: Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember
Sebelah Barat	: Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang

Kawasan perencanaan yang menjadi lingkup kerja Kecamatan Jatiroto dapat dilihat dalam tabel berikut ini : Untuk mencapai Kecamatan Jatiroto dapat ditempuh melalui tiga pintu gerbang utama, yaitu Kecamatan Randuagung (sebelah barat), Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember (dari sebelah Timur) dan Kecamatan Rowokangkung (dari sebelah Selatan). Kecamatan Jatiroto terletak pada ketinggian 29 M dari permukaan laut, dengan suhu udara antara 24 C dengan curah hujan rata-rata pertahun 1.850 mm. Luas wilayah sebesar 77,06 ha, yang terbagi menjadi 6 Desa, 30 Dusun, 72 RW dan 272 RT.

1.3 TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Jatiroto di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang, Kedudukan Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh Camat, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

1. CAMAT

Kecamatan dipimpin oleh camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan memiliki tugas membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau Kelurahan di wilayah Kecamatan.

Camat mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
9. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan;
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

2. SEKRETARIS KECAMATAN

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum, kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan kecamatan berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Camat.

Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat Kecamatan, mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana rencana Sekretariat Kecamatan;
- b. Pengoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan;
- c. Pengelolaan adnministrasi umum, kepegawaian, keuangan perlengkapan dan keprotokolan;
- d. Pengkoordinasian penerapan ketatausahaan dan kehumasan;
- e. Penyajian evaluasi kelembagaan dan tata laksana;
- f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Kesekretariatan;
- g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Camat;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

3 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan;
- c. Menyusun perencanaan dan pengembangan kecamatan;
- d. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan Kecamatan;
- e. Melakukan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana Kecamatan;
- f. Melakukan administrasi kepegawaian;
- g. Melakukan pengelolaan pengadaan dan inventarisasi barang milik daerah;
- h. Melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit ;
- i. Melakukan administrasi barang milik daerah;
- j. Melaksanakan surat menyurat dan kearsipan;
- k. Melaksanakan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- l. Melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- m. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- n. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Kecamatan;
- o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

4. SUB BAGIAN KEUANGAN

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana program kerja Sub Bagian Keuangan;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Sub Bagian Keuangan;
- c. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran;
- d. Menyusun laporan perencanaan dan kinerja (rencana strategis/renstra, rencana kerja/renja, laporan akuntabilitas kinerja instansi/LAKIP, pengukuran indeks kepuasan masyarakat);
- e. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan;
- f. Penyiapan pertanggungjawaban keuangan;
- g. Melakukan penyusunan laporan keuangan ;
- h. Melakukan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian perbendaharaan dan ganti rugi;
- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

5. KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan kerja Seksi Pemerintahan yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan;
- c. Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan, ideologi negara dan kesatuan bangsa;
- d. Melaksanakan pembinaan kerukunan hidup bermasyarakat dengan melakukan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
- e. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban;
- f. Melaksanakan fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- h. Melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
- i. Pengoordinasian dan fasilitasi pembentukan forum komunikasi pimpinan di kecamatan;
- j. Melakukan penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Peraturan Perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
- k. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- l. Melaksanakan evaluasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- m. Melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
- n. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa dan aset desa
- o. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
- p. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- q. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
- r. Pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- s. Melaksanakan fasilitasi kerja sama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;
- t. Melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
- u. Pengoordinasian pendampingan desa di Kecamatan;
- v. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pemerintahan;
- w. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
- x. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

6. KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Umum yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pelayanan umum;
- c. mengoordinasikan pemberian legalisasi, rekomendasi, dan perijinan sesuai prosedur tetap dan ketentuan yang berlaku;
- d. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan ke kecamatan;

- e. Melaksanakan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- f. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
- g. Melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
- h. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pelayanan Umum;
- i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

7. KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas :

- 1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
- 2. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- 3. Mengoordinasikan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
- 4. Mengoordinasikan penyiapan bahan dan penyelenggaraan Musyawarah Rencana Pembangunan Tingkat Kecamatan;
- 5. Melakukan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah, swasta dan desa/kelurahan di wilayah kecamatan;
- 6. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah kecamatan;
- 7. Melaksanakan fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
- 8. Melaksanakan fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan;
- 9. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban dan pembinaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan;
- 10. Melaksanakan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- 11. Melaksanakan fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;

12. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya;
13. Menghimpun dan pengolahan data perekonomian dan pembangunan;
14. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
15. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
16. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat

1.4. LANDASAN HUKUM

LAKIP Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 459);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
23. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
24. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 02 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lumajang Tahun 2012–2032;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;

32. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2018 tentang RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) Daerah Kabupaten Lumajang 2005-2025
33. Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2018 tentang RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) Daerah Kabupaten Lumajang 2005-2025

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Pada penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2021 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Rencana Strategis Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang. Rencana Strategis Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2018-2023.

Rencana Strategis Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel. Renstra Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023.

Penyusunan Renstra Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang dan *stakeholder*. Selanjutnya, Renstra Kecamatan Jatiroto tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Jatiroto yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Jatiroto dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

2.2. VISI , MISI , TUJUAN DAN SASARAN

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang .

Visi tersebut mengandung makna bahwa Kabupaten Lumajang dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah.

Visi kabupaten Lumajang 5 (lima) tahun ke depan :

“Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang makmur, berdaya saing dan Bermartabat”.

❖ MISI

Lumajang Secara garis besar Misi Prioritas Pembangunan Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri;
- b. Mewujudkan perekonomian daerah berkelanjutan yang berbasis pada pertanian;
- c. Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar dan bersih (good and clean governance).

❖ Tujuan dan Sasaran

Perumusan tujuan strategis ini memungkinkan Pemerintah Kantor Kecamatan Jatiroto mengukur sejauh mana tujuan organisasi telah dicapai. Adapun tujuan strategis Pemerintah Kantor Kecamatan Jatiroto adalah **“Meningkatnya Kepuasan Masyarakat”**

Sedangkan sasaran dari tujuan tersebut di atas yaitu :

1. Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)
2. Meningkatnya kualitas pelayanan, fasilitasi dan koordinasi kecamatan
3. Akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa”

Dari tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah, dapat dijabarkan indikator tujuan/ sasaran sebagai berikut :

1. Nilai IKM
2. Nilai IKM Kecamatan Jatiroto
3. Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu
4. Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti

Target kinerja tujuan / sasaran dari tahun awal sampai dengan akhir periode mengalami peningkatan selaras dengan keberhasilan tujuan perangkat daerah.

2.3. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kabupaten Lumajang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Bersamaan dengan review rencana strategis Kecamatan juga dilakukan review Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan serta menghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar berorientasi hasil.

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Nilai IKM	Nilai IKM	86	87	88	89	90
		Meningkatnya kualitas pelayanan, fasilitasi dan koordinasi kecamatan serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa	NILAI IKM Kecamatan Jatiroto	86	87	88	89	90
			Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu	85	88	90	93	95
			Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	85	88	90	93	95

2.4. Perjanjian Kinerja 2021

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang Tahun 2021 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2021. Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dengan uraian sebagai berikut :

LAMPIRAN I

1. Perjanjian Kinerja Camat Jatiroto Tahun 2021
2. Cashcading Renstra 2018-2023

2.5. Program Kinerja Kecamatan Jatiroto

Berikut Program/Kegiatan, Indikator dan Target Kinerja Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Program/Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan	Tahun 2021	
			Target	Rp
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional kantor	100%	100%	1.396.723.141
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	0
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Perencanaan	2 Dokumen	2 Dokumen	0
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	0
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LAKIP	1 Dokumen	1 Dokumen	0
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan pelaporan administrasi keuangan	100%	100%	1.053.619.427
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan	10 ASN	10 ASN	1.033.740.227
Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah fasilitasi administrasi keuangan pelaksanaan tugas ASN	12 Bulan	12 Bulan	18.229.200
Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen akuntansi SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.650.000
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah jenis Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	0
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%	1.440.000
Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah fasilitasi penatausahaan Barang Milik Daerah	12 Bulan	12 Bulan	1.440.000
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum	100%	100%	55.691.610
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis komponen instalasi Listrik / penerangan yang disediakan	4 Jenis	4 Jenis	1.775.290
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik kantor yang disediakan	40 Jenis	40 Jenis	21.711.360
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	2 Jenis	4 Jenis	14.117.960
	Jumlah fasilitasi penggandaan dokumen	23123 Lembar	34.000 Lembar	
Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitasi kunjungan tamu	12 Bulan	12 Bulan	4.634.000

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi Rapat Koordinasi SKPD	12 Bulan	12 Bulan	13.453.000
	Jumlah fasilitasi koordinasi dan konsultasi	12 Kali	12 Kali	
Kegiatan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	0
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis Peralatan operasional kantor yang disediakan	6 Jenis	6 Jenis	0
Kegiatan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	229.397.104
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayar	7 Rekening	7 Rekening	43.532.104
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor	Jumlah fasilitasi Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	12 Bulan	185.865.000
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	56.575.000
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara	8 jenis	8 jenis	46.325.000
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan yang dipelihara	4 Jenis	4 Jenis	6.050.000
Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor / bangunan lain yang dipelihara	1 Unit / tahun	1 Unit / tahun	0
Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor / bangunan lain yg dipelihara	2 Jenis	2 Jenis	4.200.000
Program Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Presentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti dan presentase desa yang menyusun dokumen keuangan desa yang tepat waktu	92%	90	6.400.000
Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	92%	90	6,400,000
Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan Koordinasi Lintas Sektor	1 Dokumen	1 Dokumen	6,400,000
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Desa / kelurahan yang terfasilitasi pemberdayaan	92%	90	33.075.500
Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase kelompok pemberdayaan desa yang terfasilitasi	92%	90	33.075.500
Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah peserta Musrenbang Kecamatan	75 Orang	75 Orang	3,100,000

Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kelompok masyarakat yang terbina	5 Kelompok	5 Kelompok	29.975.500
Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum	Persentase pemenuhan upaya trantibum	92%	90	2.900.000
Kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah desa yang terfasilitasi terkait ketertiban dan keamanan	6 Desa	6 Desa	2.900.000
Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Jumlah personil Linmas terlatih Trantibum	180 Orang		0
Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah fasilitasi harmonisasi hubungan toma, toga	3 Kegiatan		2.900.000
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan umum	92%	90	1.800.000
Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah kegiatan lintas sektor yang terfasilitasi	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1.800.000
Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah fasilitasi tugas Forkompimca	12 Bulan		1.800.000
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa tertib Administrasi	81,67%	83,33%	169.821.000
Kegiatan Fasilitasi , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa tertib administrasi pemerintahan	81,67%	83,33%	169.821.000
Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa terbina penyelenggaraan pemerintahan desa	6 Desa	6 Desa	153.900.000
Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah desa terfasilitasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0	2 Desa	13.821.000
Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	2.100.000

Rencana kinerja Kecamatan Jatioto tahun 2021 telah disusun dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang memuat program, kegiatan, sasaran dan tujuan yang merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan pada tahun 2021 yang disertai dengan rencana biaya dan tolok ukur kinerja pelaksanaan kegiatan, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. RKA ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam DPA dengan memperhatikan Rencana Strategis yang telah disusun.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Kecamatan Jatiroto yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor. 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2018-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2021. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Kecamatan Jatiroto.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan sebagai berikut :

No	Capaian Kinerja	Interpretasi
1	>75%	Melebihi/Melampaui Target
2	= 100%	Sesuai target
3	<75%	Tidak Mencapai Target

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam laporan ini, Kecamatan Jatiroto dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2018-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2021. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2021 hasil review dan Indikator Kinerja Utama SKPD.

1.1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang Tahun 2021

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja ditahun 2021 serta capaian kinerja yang kurang dari target ditunjukan pada indikator Indeks Pelayanan/Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dengan capaian kinerja :

1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 99,28 %,
2. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Layanan Publik 100 %,
3. Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan 100 %
4. Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 %,
5. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum 100 %
6. Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100 %

Perbandingan antara Target dan realisasi kinerja tahun 2021 di Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut:

**Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Kecamatan Jatiroto
Kabupaten Lumajang Tahun 2021**

No.	Program (Kegiatan)	Satuan	Target	Realisasi
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	%	100	99,28
2.	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Layanan Publik	%	100	100
3.	Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	%	100	100
4.	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	100	100
5.	Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	%	100	100
6.	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	100	100

Dalam menunjang pelaksanaan tugas dikecamatan perlu ditunjang sarana dan prasarana yang memadai yang setiap tahun meningkat ditahun 2021 dengan banyaknya pelatihan-pelatihan kedinasan, pemenuhan target SDM yang dibutuhkan di kecamatan Jatiroto dengan adanya karyawan pindahan dan pegawai baru.

1.2. Membandingkan antara realisasi Kinerja serta capaian kinerja Tahun ini dengan tahun lalu Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang Tahun 2021

Secara umum Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2018-2023. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 sebanyak 1 (satu) Sasaran dengan (tiga) indikator kinerja utama perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja selama 1 (satu) tahun terakhir di Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator Capaian Program	Program/ Kegiatan 2020	Target Yang Terealisasi		Program/ Kegiatan 2021	Target Yang Terealisasi	
				2020 (Rp)	%		2021 (Rp)	%
1	Meningkatnya kualitas pelayanan, fasilitasi dan koordinasi kecamatan serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa	Nilai IKM Kec.Jatiroto	Peningkatan Pelayanan Administrasi pada Masyarakat	45.448.000	100	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.396.723.141	99,28
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	277.303.879	97.94	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Layanan Publik	6.400.000	90,00
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	50.688.800	99.84	0	0	0
			Peningkatan Pengembangan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	0	0	0	0	0
		Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu	Fasilitasi Koordinasi Bidang Pemerintahan	160.400.000	99.98	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	169.821.000	100
			Fasilitasi Koordinasi Bidang Pemberdayaan	61.087.900	99.92	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	33.075.500	90,00

		Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	Fasilitasi Koordinasi Bidang Trantib	15.110.000	100	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	2.900.000	100
			Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan	13.125.000	100	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1.800.000	100

Berdasarkan perbandingan diatas dapat diperoleh data bahwa untuk program tahun 2020 dan 2021 ada yang tidak sama pada programnya dikarenakan untuk setiap aktivitas pekerjaan difungsikan sesuai dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 dan setiap indikator kinerja dengan persentase setiap tahunnya semakin meningkat dalam melakukan evaluasi kinerja, dan adapula mengalami pengurangan kegiatan dikarenakan pada tahun 2021 Pandemi Covid-19 di Kabupaten Lumajang khususnya dan Indonesia umumnya. Pengurangan anggaran tersebut Recofusing untuk penanganan Pencegahan Covid-19 sehingga tidak bisa memaksimalkan anggaran untuk kegiatan.

1.3. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 dan membandingkan kinerja sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang tahun 2018 - 2023.

No	Indikator	2019	2020	2021
1	Nilai IKM Kecamatan Jatiroto	83,55	84	83,12
2	Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu	92	92,67	90
3	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	81,67	80	83,33

1.4. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.

a. Penyebab Kegagalan / Penurunan Kinerja

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Kurang terpenuhinya kualitas pelayanan, fasilitasi dan koordinasi kecamatan serta akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa	Indeks kepuasan terhadap pelayanan birokrasi / publik masih kurang	Kurang optimalnya pendaftaran penduduk
			Rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan peristiwa penting kependudukan
			Kualitas pelayanan masyarakat masih kurang
			Kurang optimalnya pelayanan perijinan
			Kurang optimalnya pelayanan Kedinasan
			Kurang optimalnya penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
			Sarana dan prasarana pelayanan publik dan aparatur belum terpenuhi
			Kemampuan petugas pelayanan publik baik desa dan kecamatan kurang terlatih dan terbina
		Kinerja keuangan dan penatausahaan aset daerah masih kurang	Kurang optimalnya pencatatan aset daerah
		Belum optimalnya perencanaan pembangunan partisipatif	Mekanisme Proses Perencanaan Pembangunan Kecamatan belum optimal
		Belum optimalnya peran kelompok masyarakat dan warga masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat	Pembinaan tentang pemberdayaan terhadap kelompok masyarakat kurang terfasilitasi dan terkoordinasi
			Pemberdayaan masyarakat kurang terfasilitasi dan terkoordinasi
		Masih sering terjadi gangguan keamanan	Masih banyak gangguan keamanan dan kenyamanan lingkungan
		Koordinasi peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat tidak dilaksanakan dengan optimal	SDM Personil LINMAS belum terbina dan terlatih
			Sinergitas kinerja FORKOMPIMKA belum memadai
		Administrasi Pemerintahan Desa belum sesuai ketentuan	Pendampingan dan pengawasan terhadap pengelolaan pemerintahan desa kurang optimal
			Penyelesaian administrasi keuangan desa tidak tepat waktu
			Penggunaan anggaran desa untuk pembangunan belum sesuai usulan

b. Penyebab Keberhasilan / Peningkatan Kinerja

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas pelayanan, fasilitasi dan koordinasi kecamatan serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa	Meningkatkan Indeks kepuasan terhadap pelayanan birokrasi / publik	Mengoptimalkan pendaftaran penduduk
		Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaporkan peristiwa penting kependudukan
		Meningkatkan Kualitas pelayanan masyarakat
		Mengoptimalkan pelayanan perijinan
		Mengoptimalkan pelayanan Kedinasan
		Mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
		Menyediakan Sarana dan prasarana pelayanan publik dan aparaturnya
		Meningkatkan kemampuan petugas pelayanan publik baik desa dan kecamatan
	Meningkatkan kinerja keuangan dan penatausahaan aset daerah	Mengoptimalkan pencatatan aset daerah
	Mengoptimalkan perencanaan pembangunan partisipatif	Mengoptimalkan Mekanisme Proses Perencanaan Pembangunan Kecamatan
	Mengoptimalkan peran kelompok masyarakat dan warga masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat	Memfasilitasi Pembinaan tentang pemberdayaan terhadap kelompok masyarakat
		Memfasilitasi Pemberdayaan masyarakat
	Menanggulangi gangguan keamanan	Mengurangi gangguan keamanan dan kenyamanan lingkungan
	Koordinasi peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat tidak dilaksanakan dengan optimal	SDM Personil LINMAS belum terbina dan terlatih
		Sinergitas kinerja FORKOMPIMKA belum memadai
	Pemenuhan Administrasi Pemerintahan Desa sesuai ketentuan	Mengoptimalkan Pendampingan dan pengawasan terhadap pengelolaan pemerintahan desa
		Menyelesaikan administrasi keuangan desa tepat waktu
		Meningkatkan pembinaan dan evaluasi penggunaan anggaran desa untuk pembangunan

1.5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pelaksanaan program kerja di Kecamatan Jatiroto disusun dan dituangkan dalam perencanaan strategis (RENSTRA) tahun 2018 -2023 yang penjabaran operasional rencana tahunannya yang tertuang dalam dokumen RENJA dengan berpedoman RPJMD Kabupaten Lumajang dan sesuai dengan VISI dan MISI “**Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang makmur, berdaya saing dan Bermartabat**”.

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	IKM Pelayanan Kecamatan	Nilai IKM	83,55	84	83,12	83,85	84,12
		Meningkatnya kualitas pelayanan, fasilitasi dan koordinasi kecamatan serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa	Nilai IKM Kecamatan Jatiroto	92	92,67	90	91,33	93,33
			Persentase Desa Tertib Administrasi	81,67	80	83,33	88,33	91,67

1. Laporan Kinerja Sekretaris Kecamatan Jatiroto

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan operasional perkantoran	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100 %
2.	Meningkatnya Pemenuhan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase pemenuhan urusan Pemerintahan Umum	90 %

No	Program	Anggaran yang disediakan	Realisasi	Capaian %
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.386.794.382,00	0	0
2.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1.800.000,00	1.800.000,00	100%

2. Laporan Kinerja Kasi Pemerintahan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Persentase Pemenuhan Upaya Trantibum melatih linmas , harmonisasi hubungan Toma, Toga	90 %	90	90
2	Meningkatnya Tertib Administrasi Desa-Desa	1. Jumlah Desa yang terfasilitasi Tata Pemerintahan Desa 2. Jumlah Desa terfasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa 3. Jumlah laporan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan	6 Desa 2 Desa 1 Dokumen	6 Desa 2 Desa 1 Dokumen	6 2 1

No	Program	Anggaran yang disediakan	Realisasi	Capaian %
1.	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	2.900.000,00	2.900.000,00	100%
2.	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	169.821.000,00	169.821.000,00	100%

3. Laporan Kinerja Kasi Pelayanan Umum

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase fasilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100 %	100%	100%

No	Program	Anggaran yang disediakan	Realisasi	Capaian %
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	6.400.000,00	100%	100%

4. Laporan Kinerja Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Partispasi Masyarakat dalam Musrenbang dan pembinaan	Persentase Desa yang terfasilitasi pemberdayaan	90 %	33.075.500,00	100%

No	Program	Anggaran yang disediakan	Realisasi	Capaian %
1.	Pemberdayaan masyarakat Desa	33.075.500,00	33.075.500,00	100%

5. Laporan Kinerja Kasubag. Keuangan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	1. Jumlah fasilitas administrasi keuangan pelaksanaan tugas ASN	12 Bulan	12	12
		2. Jumlah Jenis peralatan operasional kantor yang disediakan	3 Jenis	3	3
		3. Jumlah rekening yang dibayar	7 Rekening	7	7
		4. Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	8 Jenis	8	8

No	Program	Anggaran yang disediakan	Realisasi	Capaian %
1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.053.619.427,00	1.049.851.442,00	99,64
2.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	0,00	0,00	0,00
3.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	229.397.104,00	223.269.630,00	97,32
4.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	56.575.000,00	56.572.500,00	99,99%

6. Laporan Kinerja Kasubag. Umum & Kepegawaian

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan operasional perkantoran	1. Jumlah fasilitasi administrasi penatausahaan Barang Milik Daerah	12 Bulan	12	12
		2. Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor	37 Jenis	37	37
		3. Jumlah Barang Cetak	31.388 Lembar	31.388	31.388
		4. Jumlah fasilitasi kunjungan tamu	230 Orang	115	115
		5. Jumlah Fasilitasi Rapat Koordinasi SKPD	12 Bulan	3	3

No	Program	Anggaran yang disediakan	Realisasi	Capaian %
1.	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	1.440.000,00	1.440.000,00	100
2.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	55.691.610,00	55.660.810,00	99,64

. Pada penyusunannya juga memperhatikan tantangan dan potensi yang ada di wilayah. Sehubungan dengan hal dimaksud dalam penyusunan rencana kegiatan didasarkan memfokuskan terhadap tantangan yang dihadapi dan mengoptimalkan potensi di wilayah.

Efisiensi penggunaan sumberdaya yang ada dengan mengoptimalkan efektifitas koordinasi dan kerjasama dengan stake holder yang ada di kecamatan dalam mendukung setiap program pembangunan di wilayah kecamatan yang diarahkan dalam pencapaian visi dan misi.

**Program Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian
Pernyataan Kinerja 2021**

Strategi	Arah Kebijakan	Program/Kegiatan	Indikator	Realisasi Tahun 2021	
				Target	Rp
Meningkatkan Indeks kepuasan terhadap pelayanan birokrasi / publik	Mengoptimalkan pendaftaran penduduk	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional kantor	99,28%	1.396.794.382
	Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaporkan peristiwa penting kependudukan	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100%	0
	Meningkatkan Kualitas pelayanan masyarakat	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Perencanaan	2 Dokumen	0
	Mengoptimalkan pelayanan perijinan	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD	2 Dokumen	0
	Mengoptimalkan pelayanan Kedinasan	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LAKIP	1 Dokumen	0
	Mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan pelaporan administrasi keuangan	99,64%	1.049.851.442
	Menyediakan Sarana dan prasarana pelayanan publik dan aparatur	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan	10 ASN	1.029.972.242
	Meningkatkan kemampuan petugas pelayanan publik baik desa dan kecamatan	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah fasilitasi administrasi keuangan pelaksanaan tugas ASN	12 Bulan	18.229.200
Meningkatkan kinerja keuangan dan penatausahaan aset daerah	Mengoptimalkan pencatatan aset daerah	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen akuntansi SKPD	1 Dokumen	1.650.000
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah jenis Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	0

Kegiatan Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	0	0
Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Fasilitas Pakaian Dinas Perangkat Daerah	0	0
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	1.440.000
Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah fasilitas penatausahaan Barang Milik Daerah	12 Bulan	1.440.000
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum	99,94%	55.660.810
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis komponen instalasi Listrik / penerangan yang disediakan	4 Jenis	1.775.290
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik kantor yang disediakan	40 Jenis	21.711.360
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	4 Jenis	14.117.960
	Jumlah fasilitas penggandaan dokumen	34.000 Lembar	
Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitas kunjungan tamu	12 Bulan	4.633.200
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitas Rapat Koordinasi SKPD	12 Bulan	13.423.000
	Jumlah fasilitas koordinasi dan konsultasi	12 Kali	
Kegiatan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	0
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis Peralatan operasional kantor yang disediakan	6 Jenis	0
Kegiatan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	97,32%	223.269.630
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayar	7 Rekening	39.549.520

		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor	Jumlah fasilitasi Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	183.720.110
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	99,99%	56.572.500
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara	8 jenis	46.322.500
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan yang dipelihara	4 Jenis	6.050.000
		Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor / bangunan lain yang dipelihara	1 Unit / tahun	0
		Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor / bangunan lain yg dipelihara	2 Jenis	4.200.000
		Program Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Presentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti dan presentase desa yang menyusun dokumen keuangan desa yang tepat waktu	90	6.400.000
		Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	90	6.400.000
		Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan Koordinasi Lintas Sektor	1 Dokumen	6.400.000
Mengoptimalkan perencanaan pembangunan partisipatif	Mengoptimalkan Mekanisme Proses Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Desa / kelurahan yang terfasilitasi pemberdayaan	90	33.075.500
		Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa	Persentase kelompok pemberdayaan desa yang terfasilitasi	90	33.075.500

		Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah peserta Musrenbang Kecamatan	75 Orang	3.100.000
Mengoptimalkan peran kelompok masyarakat dan warga masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat	Memfasilitasi Pembinaan tentang pemberdayaan terhadap kelompok masyarakat	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kelompok masyarakat yang terbina	5 Kelompok	29.975.500
	Memfasilitasi Pemberdayaan masyarakat				
Menanggulangi gangguan keamanan	Mengurangi gangguan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum	Persentase pemenuhan upaya trantibum	90	2.900.000
		Kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah desa yang terfasilitasi terkait ketertiban dan keamanan	6 Desa	2.900.000
Koordinasi peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat tidak dilaksanakan dengan optimal	SDM Personil LINMAS belum terbina dan terlatih	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Jumlah personil Linmas terlatih Trantibum	180 Orang	0
		Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah fasilitasi harmonisasi hubungan toma, toga	3 Kegiatan	2.900.000
	Sinergitas kinerja FORKOMPIMKA belum memadai	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan umum	90	1.800.000
		Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah kegiatan lintas sektor yang terfasilitasi	6 Desa	1.800.000
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah fasilitasi tugas Forkompimca	2 Kegiatan	1.800.000
Pemenuhan Administrasi Pemerintahan Desa sesuai ketentuan	Mengoptimalkan Pendampingan dan pengawasan terhadap pengelolaan pemerintahan desa	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa tertib Administrasi	83,33%	169.821.000
		Kegiatan Fasilitasi , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa tertib administrasi pemerintahan	83,33%	169.821.000

	Menyelesaikan administrasi keuangan desa tepat waktu	Sub Kegiatan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa terbina penyelenggaraan pemerintahan desa	6 Desa	153.900.000
		Sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah desa terfasilitasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	2 Desa	13.821.000
	Meningkatkan pembinaan dan evaluasi penggunaan anggaran desa untuk pembangunan	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah Kecamatan	2 Dokumen	2.100.000

Dari tabel diatas dapat kita ketahui Program kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja terutama di program peningkatan kapasitas kemampuan organisasi kecamatan baik dari kecukupan sarana dan prasarana, pemenuhan sumber daya manusia yang berkualitas maupun jumlah pemenuhan SDM secara kuantitatif dan anggaran sebagai operasional kecamatan.

B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2021

Selain dilihat dari pengukuran kinerja dan pengukuran kinerja kegiatan akuntabilitas juga dapat dilihat dari realisasi anggaran pada tahun 2021, yang merupakan bagian dari laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).realisasi anggaran Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang tahun 2021 secara umum diuraikan sebagai berikut :

Program/Kegiatan	Indikator	Capaian awal tahun perencanaan	Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021	
			Target	Rp	Target	Rp
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional kantor	100%	100%	1.396.723.141	99,28%	1.396.794.382
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	0	100%	0
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Perencanaan	2 Dokumen	2 Dokumen	0	2 Dokumen	0
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	0	2 Dokumen	0
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LAKIP	1 Dokumen	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan pelaporan administrasi keuangan	100%	100%	1.053.619.427	99,64%	1.049.851.442
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan	10 ASN	10 ASN	1.033.740.227	10 ASN	1.029.972.242
Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah fasilitasi administrasi keuangan pelaksanaan tugas ASN	12 Bulan	12 Bulan	18.229.200	12 Bulan	18.229.200
Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen akuntansi SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.650.000	1 Dokumen	1.650.000
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah jenis Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0

Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%	1.440.000	0	1.440.000
Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah fasilitasi penatausahaan Barang Milik Daerah	12 Bulan	12 Bulan	1.440.000	0	1.440.000
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum	100%	100%	55.691.610	100%	55.660.810
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis komponen instalasi Listrik / penerangan yang disediakan	4 Jenis	4 Jenis	1.775.290	12 Bulan	1.775.290
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik kantor yang disediakan	40 Jenis	40 Jenis	21.711.360	99,94%	21.711.360
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	2 Jenis	4 Jenis	14.117.960	4 Jenis	14.117.960
	Jumlah fasilitasi penggandaan dokumen	23123 Lembar	34.000 Lembar		40 Jenis	
Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitasi kunjungan tamu	12 Bulan	12 Bulan	4.634.000	4 Jenis	4.633.200
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi Rapat Koordinasi SKPD	12 Bulan	12 Bulan	13.453.000	34.000 Lembar	13.423.000
	Jumlah fasilitasi koordinasi dan konsultasi	12 Kali	12 Kali		12 Bulan	
Kegiatan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	0	12 Bulan	0
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis Peralatan operasional kantor yang disediakan	6 Jenis	6 Jenis	0	12 Kali	0
Kegiatan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	229.397.104	100%	223.269.630
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayar	7 Rekening	7 Rekening	43.532.104	6 Jenis	39.549.520
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor	Jumlah fasilitasi Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	12 Bulan	185.865.000	97,32%	183.720.110
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	56.575.000	7 Rekening	56.572.500

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara	8 jenis	8 jenis	46.325.000	12 Bulan	46.322.500
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan yang dipelihara	4 Jenis	4 Jenis	6.050.000	99,99%	6.050.000
Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor / bangunan lain yang dipelihara	1 Unit / tahun	1 Unit / tahun	0	8 jenis	0
Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor / bangunan lain yg dipelihara	2 Jenis	2 Jenis	4.200.000	4 Jenis	4.200.000
Program Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Presentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti dan presentase desa yang menyusun dokumen keuangan desa yang tepat waktu	92%	90	6.400.000	1 Unit / tahun	6.400.000
Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	92%	90	6,400,000	2 Jenis	6.400.000
Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan Koordinasi Lintas Sektor	1 Dokumen	1 Dokumen	6,400,000	90	6.400.000
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Desa / kelurahan yang terfasilitasi pemberdayaan	92%	90	33.075.500	90	33.075.500
Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase kelompok pemberdayaan desa yang terfasilitasi	92%	90	33.075.500	1 Dokumen	33.075.500
Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah peserta Musrenbang Kecamatan	75 Orang	75 Orang	3,100,000	90	3.100.000
Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kelompok masyarakat yang terbina	5 Kelompok	5 Kelompok	29.975.500	90 75 Orang	29.975.500

Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum	Persentase pemenuhan upaya trantibum	92%	90	2.900.000	90	2.900.000
Kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah desa yang terfasilitasi terkait ketertiban dan keamanan	6 Desa	6 Desa	2.900.000	6 Desa	2.900.000
Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Jumlah personil Linmas terlatih Trantibum	180 Orang	180 Orang	0	0	0
Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah fasilitasi harmonisasi hubungan toma, toga	3 Kegiatan	3 Kegiatan	2.900.000	3 Kegiatan	2.900.000
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan umum	90%	90	1.800.000	90	1.800.000
Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah kegiatan lintas sektor yang terfasilitasi	2 Kegiatan	6 Desa	1.800.000	6 Desa	1.800.000
Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah fasilitasi tugas Forkompimca	12 Bulan	2 Kegiatan	1.800.000	2 Kegiatan	1.800.000
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa tertib Administrasi	81,67%	83,33%	169.821.000	83,33%	169.821.000
Kegiatan Fasilitasi , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa tertib administrasi pemerintahan	81,67%	83,33%	169.821.000	83,33%	169.821.000
Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa terbina penyelenggaraan pemerintahan desa	6 Desa	6 Desa	153.900.000	6 Desa	153.900.000
Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah desa terfasilitasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0	2 Desa	13.821.000	2 Desa	13.821.000
Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	2.100.000	2 Dokumen	2.100.000

BAB IV

PENUTUP

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Perangkat Daerah Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang Tahun 2021, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan program Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang. Keberhasilan dan atau kegagalan Kecamatan Jatiroto dapat dilihat dari jumlah rencana kegiatan yang dapat direalisasikan, dimana secara umum Kecamatan Jatiroto telah memperlihatkan pencapaian kinerjanya yang cukup baik terhadap sasaran yang telah ditetapkan.

Dari hasil evaluasi pencapaian kinerja kegiatan, disamping terdapat beberapa keberhasilan dalam pelaksanaan anggaran dan kegiatan, tidak menutup kemungkinan masih adanya berbagai kekurangan. Hal ini merupakan kendala yang harus dicari jalan keluarnya, karena sekecil apapun masalah yang dijumpai akan berdampak terhadap pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Jatiroto dan Berdasarkan hasil evaluasi kinerja, tingkat kegagalannya tidak prinsipil atau bersifat fatal.

Adapun permasalahan- permasalahan yang dihadapi Kecamatan Jatiroto secara umum disebabkan oleh :

1. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (karyawan/karyawati yang memiliki pengetahuan bidang Ilmu Pemerintahan)
2. Fasilitas Umum masih kurang.
3. Upaya penanganan yang dilakukan SKPD saat terjadi permasalahan, yaitu :
 - b. Dilaksanakannya beberapa pelatihan/kegiatan serta pembinaan pegawai bagi karyawan.
 - c. Penyediaan sarana dan parasarana penunjang kelancaran kegiatan pelaksanaan pemerintahan.
 - d. Rapat Koordinasi dilaksanakan setiap bulan.
 - e. Pembangunan beberapa fasilitas kesehatan, pendidikan dan fasilitas umum.

Melihat permasalahan tersebut di atas, upaya pemecahan masalahnya diproyeksikan untuk masa mendatang sebagai saran tindak lanjut untuk peningkatan kinerja yang akan datang, sehingga berbagai kendala dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan dapat diminimalisir. Adapun upaya pemecahannya antara lain sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas wawasan dan pengetahuan serta keterampilan aparat Kecamatan Jatiroto melalui berbagai pendidikan, latihan atau sosialisasi secara berkesinambungan untuk mewujudkan kompetensi pegawai.
2. Penambahan jumlah personil / karyawan kiranya perlu mendapat perhatian sesuai dengan frekuensi pekerjaan yang semakin padat.
3. Peningkatan pemahaman aparat terhadap berbagai aturan dan ketentuan yang berlaku, sehingga aparat Kecamatan Jatiroto khususnya pejabat eselon III dan IV mampu untuk memahami dan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna.
4. Mengupayakan secara bertahap peningkatan kualitas/ kuantitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
5. Peningkatan kemampuan penyelenggaraan prinsip- prinsip Administrasi Negara/ fungsi-fungsi Manajemen dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dalam konteks kegiatan pelayanan kepada masyarakat.

Ditetapkan di : Jatiroto
Pada Tanggal : 30 Desember 2021



IWAN HADI PURNOMO, S.STP. MM.
NIP. 19750921199602 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. PUJianto**

Jabatan : Camat Jatiroto

Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : **H. THORIQUL HAQ, M. ML**

Jabatan : Bupati Lumajang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

H. THORIQUL HAQ, M. ML

Jatiroto, 04 Januari 2021
Pihak Pertama

Drs. PUJianto
NIP. 19681114199003 1 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KECAMATAN JATIROTO
KABUPATEN LUMAJANG**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas pelayanan, fasilitasi dan koordinasi kecamatan serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa	Nilai IKM Kecamatan	87
		Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	88%
		Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu	88%

Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	1.543.915.799,00	Sumber DAU
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	6.400.000,00	Sumber DAU
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	74.900.000,00	Sumber DAU
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	19.050.000,00	Sumber DAU
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	8.460.000,00	Sumber DAU
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	175.090.000,00	Sumber DAU
JUMLAH	1.827.815.799,00	

Lumajang, 04 Januari 2021


H. THORIQUL HAQ, M. ML


Drs. PUJANTO
 NIP. 19681114199003 1 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. M. SYAIFUL RIZAL**

Jabatan : Sekretaris Kecamatan Jatiroto

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. PUJIANTO**

Jabatan : Camat Jatiroto

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, 04 Januari 2021



PIHAK KEDUA

Drs. PUJIANTO

NIP. 19681114199003 1 004

PIHAK PERTAMA

Drs. M. SYAIFUL RIZAL

NIP. 19650605199403 1 009

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KECAMATAN JATIROTO
KABUPATEN LUMAJANG**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan operasional perkantoran	Presentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	100 %
2	Meningkatnya Pemenuhan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase pemenuhan urusan Pemerintahan Umum	90 %

Program

Anggaran

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1.543.915.799,00

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

8.460.000,00

Lumajang, 04 Januari 2021

SEKRETARIS KECAMATAN
JATIROTO



KAMAT JATIROTO

Drs. PUJIANTO

NIP. 19681114199003 1 004

Drs. M. SYAIFUL RIZAL

NIP. 19650605199403 1 009



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HASAN MUSTOFA**

Jabatan : Kasi Pelayanan Umum

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. PUJianto**

Jabatan : Camat Jatiroto

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, 04 Januari 2021

PIHAK KEDUA



Drs. PUJianto

NIP. 19681114199003 1 004

PIHAK PERTAMA

HASAN MUSTOFA

NIP. 19680406198611 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KECAMATAN JATIROTO
KABUPATEN LUMAJANG**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase fasilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100 %

Program	Anggaran	Keterangan
Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	6.400.000,00	Sumber DAU

Lumajang, 04 Januari 2021

KASI PELAYANAN UMUM
KECAMATAN JATIROTO



HASAN MUSTOFA
NIP. 19680406198611 1 001

CAMAT JATIROTO



Drs. PUJIANTO
NIP. 19681114199003 1 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SUHARJAK**

Jabatan : Kasi Pemberdayaan Masyarakat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. PUJianto**

Jabatan : Camat Jatiroto

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, 04 Januari 2021

PIHAK KEDUA



Drs. PUJianto

NIP. 19681114199003 1 004

PIHAK PERTAMA

SUHARJAK

NIP. 19680804199102 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KECAMATAN JATIROTO
KABUPATEN LUMAJANG**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Partispasi Masyarakat dalam Musrenbang dan pembinaan	Persentase Desa yang terfasilitasi pemberdayaan	90 %

Program	Anggaran	Keterangan
Pemberdayaan masyarakat Desa	74.900.000,00	Sumber DAU

Lumajang, 04 Januari 2021



Drs. PUJANTO
NIP. 19681114199003 1 004

KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KECAMATAN JATIROTO

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Suharjak", is written over a light blue grid background.

SUHARJAK
NIP. 19680804199102 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **FEBRY PRATOMO KURNIAWAN, SH.**

Jabatan : Kasi Pemerintahan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. PUJIANTO**

Jabatan : Camat Jatiroto

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, 04 Januari 2021



PIHAK KEDUA

Drs. PUJIANTO

NIP. 19681114199003 1 004

PIHAK PERTAMA

FEBRY PRATOMO KURNIAWAN, SH.

NIP. 19780207201101 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KECAMATAN JATIROTO
KABUPATEN LUMAJANG**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Persentase Pemenuhan Upaya Trantibum melatih linmas , harmonisasi hubungan Toma, Toga	90 %
2.	Meningkatnya Tertib Administrasi Desa-Desa	1. Jumlah Desa yang terfasilitasi Tata Pemerintahan Desa 2. Jumlah Desa terfasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa 3. Jumlah laporan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan	6 Desa 2 Desa 1 Dokumen

Program / Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	19.050.000,00	Sumber DAU
Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	175.090.000,00	Sumber DAU

Lumajang, 04 Januari 2021

KASAMAT JATIROTO





Drs. PUJIANTO
NIP. 19681114199003 1 004

KASI PEMERINTAHAN
KECAMATAN JATIROTO



FEBRY PRATOMO KURNIAWAN, SH.
NIP. 19780207201101 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MUHAMMAD ISTIQLAL**

Jabatan : Kasubag. Keuangan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. PUJianto**

Jabatan : Camat Jatiroto

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, 04 Januari 2021



PIHAK KEDUA

Drs. PUJianto

NIP. 19681114199003 1 004

PIHAK PERTAMA

MUHAMMAD ISTIQLAL

NIP. 169710608199803 1 005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KECAMATAN JATIROTO
KABUPATEN LUMAJANG**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	1. Jumlah fasilitas administrasi keuangan pelaksanaan tugas ASN 2. Jumlah Jenis peralatan operasional kantor yang disediakan 3. Jumlah rekening yang dibayar 4. Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	12 Bulan 3 Jenis 7 Rekening 8 Jenis

Program / Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.098.374.929,00	Sumber DAU
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	26.550.260,00	Sumber DAU
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	241.193.000,00	Sumber DAU
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	112.805.000,00	Sumber DAU

Lumajang, 04 Januari 2021



Drs. PUJianto
NIP. 19681114199003 1 004

KASUBAG. KEUANGAN
KECAMATAN JATIROTO

MUHAMMAD ISTIQLAL
NIP. 169710608199803 1 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SUSMIATI**

Jabatan : Kasubag. Umum

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. PUJANTO**

Jabatan : Camat Jatiroto

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, 04 Januari 2021

PIHAK KEDUA



Drs. PUJANTO

NIP.19681114199003 1 004

PIHAK PERTAMA

SUSMIATI

NIP.19640224198903 2 009

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KECAMATAN JATIROTO
KABUPATEN LUMAJANG**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan operasional perkantoran	1. Jumlah fasilitasi administrasi penatausahaan Barang Milik Daerah 2. Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor 3. Jumlah Barang Cetak 4. Jumlah fasilitasi kunjungan tamu 5. Jumlah Fasilitasi Rapat Koordinasi SKPD	12 Bulan 37 Jenis 31.388 Lembar 230 Orang 12 Bulan

Program / Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	3.456.000,00	Sumber DAU
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	56.480.610,00	Sumber DAU

Lumajang, 04 Januari 2021



Drs. PUJIANTO
NIP. 19681114199003 1 004

KASUBAG. UMUM
KECAMATAN JATIROTO

SUSMIATI
NIP.19640224198903 2 009

RENCANA AKSI 2021 SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN KECAMATAN JATIROTO

No	Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan	Target				Aktifitas	Penanggung jawab	Anggaran (Rp.)
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4			
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan, fasilitasi dan koordinasi kecamatan serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa	a. Nilai IKM Kecamatan b. Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti c. Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu	22,00	22,00	22,00	22,00	1. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, 2. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, 3. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, 4. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, 5. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, 6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, dan 7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas Camat dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan	Camat	1.827.815.799

**RENCANA AKSI 2021
KECAMATAN JATIROTO**

No	Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan	Target				Aktifitas	Penanggung jawab	Anggaran (Rp.)
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4			
2.	1. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan operasional perkantoran 2. Meningkatnya Pemenuhan Urusan Pemerintahan Umum	1) Presentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan 2) Persentase pemenuhan urusan Pemerintahan Umum	25,00	25,00	25,00	25,00	1. Perencanaan dalam Bidang Tata Usaha 2. Koordinasi dalam Penyusunan Rencana Kerja 3. Pengelolaan dan Analisa Tata Usaha 4. Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan dan Kegiatan 5. Mengkoordinasi Penyusunan SOP 6. Pembuatan Laporan Hasil Tugas 7. Pengawasan Kegiatan 8. Koordinasi terhadap Aduan Masyarakat terkait Pelayanan Publik 9. Evaluasi Kinerja 10. Membagi Tugas kepada Bawahan	Sekretaris Kecamatan	1.552.375.799

**RENCANA AKSI 2021
KECAMATAN JATIROTO**

No	Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan	Target				Aktifitas	Penanggung jawab	Anggaran (Rp.)
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4			
3.	1. Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 2. Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1. Persentase Pemenuhan Upaya Trantibum melatih linmas , harmonisasi hubungan Toma, Toga 2. Jumlah Desa yang terfasilitasi Tata Pemerintahan Desa 3. Jumlah Desa terfasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa 4. Jumlah laporan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan	22,5 2 2	22,5 2 2	22,5 1 1	22,5 1 1 2	3. Melakukan koordinasi dengan Kepolisian dan / atau TNI mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan 4. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan 5. Melaksanakan pembinaan terhadap Satuan LINMAS (Perlindungan Masyarakat) di wilayah kecamatan 6. Mempersiapkan pembinaan terhadap SATLAK dan SATGAS penanggulangan bencana 7. Membina kegiatan Pos Siskamling 8. Melaksanakan pengamanan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah maupun peraturan lainnya	Kasi Pemerintahan	194.140.000

**RENCANA AKSI 2021
KECAMATAN JATIROTO**

No	Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan	Target				Aktifitas	Penanggung jawab	Anggaran (Rp.)
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4			
4.	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Desa yang terfasilitasi pemberdayaan	22,5	22,5	22,5	22,5	1. Membina dan mengarahkan, bawahan dalam pelaksanaan tugas 2. Membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan 3. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pembangunan masyarakat Desa/ Kelurahan 4. Membina dan mengembangkan serta memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat yang ada di Desa 5. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 6. Memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 7. Memfasilitasi, mengkoordinasikan penyelenggaraan lomba-lomba atau penilaian Desa/ Kelurahan di tingkat kecamatan 8. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan pembangunan swadaya masyarakat, pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan lembaga adat dan fasilitasi kegiatan lembaga swadaya masyarakat 9. engkoordinasikan dengan satuan kerja perangkat daerah / unit kerja terkait dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan masyarakat Desa 10. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa 11. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan pembangunan masyarakat desa/kelurahan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah 12. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis	Kasi Pemberdayaan dan Masy. Desa	74.900.000

**RENCANA AKSI 2021
KECAMATAN JATIROTO**

No	Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan	Target				Aktifitas	Penanggung jawab	Anggaran (Rp.)
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4			
7.	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	25,00	25,00	25,00	25,00	1. Menyusun standar operasional prosedur pelayanan. 2. Menyelenggarakan tugas pelayanan administrasi terpadu berdasarkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati 3. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan 4. mengumpulkan dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan Seksi Pelayanan Umum 5. melaksanakan pelayanan umum di tingkat kecamatan di bidang perizinan, non perizinan dan administratif lain sesuai kewenangannya mulai dari penerimaan dokumen/berkas permohonan serta penyampaian kembali dokumen/berkas kepada pemohon 6. mengumpulkan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan pelayanan umum	Kasi Pelayanan Umum	6.400.000

**RENCANA AKSI 2021
KECAMATAN JATIROTO**

No	Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan	Target				Aktifitas	Penanggung jawab	Anggaran (Rp.)
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4			
8.	1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 4. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Jumlah fasilitasi administrasi keuangan pelaksanaan tugas ASN 2. Jumlah Jenis peralatan operasional kantor yang disediakan 3. Jumlah rekening yang dibayar 4. Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	3 7	3 3 8	3	3	1. Menyusun rancangan kebutuhan anggaran, perubahan, dan Laporan Keuangan 2. Meneliti Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari bendahara 3. Menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM) 4. Melaksanakan verifikasi pertanggungjawaban keuangan (SPJ) 5. Mengoreksi, memaraf, dan menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangan 6. Mengoreksi dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan untuk mencapai hasil kerja sesuai dengan yang diharapkan 7. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Kasubag Keuangan	1.478.923.189

**RENCANA AKSI 2021
KECAMATAN JATIROTO**

No	Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan	Target				Aktifitas	Penanggung jawab	Anggaran (Rp.)
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4			
9.	1. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	1. Jumlah fasilitasi administrasi penatausahaan Barang Milik Daerah	3	3	3	3	1. Melaksanakan urusan tata usaha dan kearsipan	Kasubag Umum dan Kepegawaian	59.936.610
	2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	2. Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor		37			2. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahtanganan barang		
		3. Jumlah Barang Cetak	7847	7847	7847	7847	3. Menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKB) dan Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU) sesuai usulan masing-masing Seksi		
		4. Jumlah fasilitasi kunjungan tamu	50	50	57	73	4. Melakukan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang		
		5. Jumlah Fasilitasi Rapat Koordinasi SKPD	3	3	3	3	5. Melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas, pelayanan akomodasi tamu, hubungan masyarakat dan keprotokolan		
							6. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan lingkungan kantor		
							7. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai		

**RENCANA AKSI 2021
KECAMATAN JATIROTO**

No	Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan	Target				Aktifitas	Penanggung jawab	Anggaran (Rp.)
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4			
10.	Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Kecamatan Jatiroto (Mengelola serta mengkonsultasikan masalah keuangan dan anggaran dengan Pejabat Pengguna Anggaran sesuai Prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas di Kecamatan Jatiroto)	Presentase Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang tersusun	25	25	25	25	1. Menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD 2. Mengajukan permintaan pembayaran SPP-TU dan SPP-LS 3. Melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelola 4. Meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK 5. Mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap 6. Menyusun laporan pertanggung jawaban (SPJ Fungsional) setiap akhir bulan 7. Mengimput laporan pertanggung jawaban kedalam sistem SIPKD	Bendahara	-

**RENCANA AKSI 2021
KECAMATAN JATIROTO**

No	Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan	Target				Aktifitas	Penanggung jawab	Anggaran (Rp.)
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4			
11.	Terpenuhinya administrasi Kepegawaian sesuai dengan SOP	Persentase administrasi Kepegawaian tepat waktu	25	25	25	25	1. Membantu ,menerima dan mencatat data pada buku induk pegawai sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku,agar memudahkan pencarian data-data kepegawaian 2. Membantu membuat data kebutuhan pegawai,sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku,agar mengetahui jumlah kebutuhan pegawai 3. Membantu menyusun/membuat Analisa Beban Kerja (ABK) Pegawai 4. Membantu menyiapkan bahan/materi permasalahan Kepegawaian 5. Membantu mengupdate data di aplikasi dan mengkomfile sasaran kerja pegawai (SKP) Pegawai Negeri Sipil 6. Membantu membuat SOP dan pakta integritas pegawai	Pengadministrasi Kepegawaian	-

**RENCANA AKSI 2021
KECAMATAN JATIROTO**

No	Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja/Program/Kegiatan	Target				Aktifitas	Penanggung jawab	Anggaran (Rp.)
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4			
12.	Terpenuhinya administrasi surat menyurat sesuai dengan SOP	Persentase administrasi surat menyurat tepat waktu	3	2	2	2	1. Membantu ,menerima dan mencatat surat surat Pemberdayaan 2. Membantu membuat data 3. Melakukan inventaris dan pengelolaan data keluarga miskin, rumah tidak layak huni, korban bencana alam, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya 4. Mengerjakan standar pelayanan minimal sesuai bidang dan tugas 5. Membantu Melakukan pembinaan pemberdayaan masyarakat 6. Melakukan pencatatan terhadap penderita cacat, tuna karya, tuna wisma, dan tuna sosia 7. Membantu fasilitas pelaksanaan sosialisasi dibidang pemberdayaan masyarakat 8. Membantu fasilitas pembinaan dan pemberian bantuan terhadap PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga), LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan), Karang Taruna dan P2W (Peningkatan Peranan Wanita)	Pengadministrasi Umum Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-

CATATAN :

Jumlah ASN (PNS) Kecamatan Jatiroto sebanyak 10 Orang, PTT sebanyak 8 Orang yang terdiri dari :

Pejabat Struktural	sebanyak	7 Orang
Staf	sebanyak	3 Orang
Tenaga PTT	sebanyak	8 Orang

Jatiroto, 04 Januari 2021

 CAMAT JATIROTO

Drs. PUJIANTO
NIP. 19681114 199003 1 004